

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum atau negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal satu 1 ayat 3 (tiga) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil. Negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang ditentukan dalam hukum tersebut. Tujuan negara hukum bahwa suatu perkara ditetapkan keputusannya sesuai dengan kebenaran.

Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina di Lembaga Pemasyarakatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa pelanggar hukum hanya dapat dibina jika diasingkan dari lingkungan sosial, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala-galanya sehingga tidak akan dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan sosialnya. Adanya pemahaman seperti itu merupakan suatu pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat itu sendiri (stigma). Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik, tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis. Hal itu bertujuan bukan saja ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi tertuju pada anggota keluarga. Terciptanya pembalasan seperti ini akan membawa dampak negatif terhadap anggota keluarga si pelaku kejahatan. Akibatnya

anggota keluarga akan dipaksa oleh keadaan berbuat hal yang sama dengan si pelaku kejahatan.

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arief membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, menyebutkan bahwa:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang dimiliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera;

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Ia merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹

Sedangkan menurut Muladi:

Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan/perimbangan.

Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Tetapi pidana itu belum dirasakan sungguh-sungguh olehnya kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan di sini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana menjadi alternatif dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum, baik oleh individu maupun kelompok.²

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan

¹ Barda Nawawi Arief, 1989. *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah, Semarang. hal 23.

² Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung. hal 61.

terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi. Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan menurut Indonesia yang menganut ideologi Pancasila tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu system pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Plato menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali

dirinya sendiri dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan.

Menurut C.Harsono:

Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan *self development*.³

Menurut Sahardjo:

Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jika dilihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

³ C.Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta. hal. 10

⁴ Sahardjo, 1964, *Konferensi Jawatan Kependidikan*. Lembang Bandung

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa, .petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.

Sistem Pemasyarakatan dalam RUU Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode Perlakuan terhadap Anak, Tahanan, Narapidana, dan Klien yang dilaksanakan secara terpadu. di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Adi sujatno:

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya Namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kewaspadaan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh

masyarakat sewaktu bebas.⁵

Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu

1. Sub sistem kepolisian,
2. Sub sistem kejaksaan,
3. Sub sistem pengadilan dan
4. Sub sistem lembaga pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*), tahap sidang pengadilan (*adjudikasi*), dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*). Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Semarang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, meskipun dikenal sebagai Kota Atlas akan tetapi tingkat kejahatan relatif tinggi hal ini terlihat

⁵ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta. hal. 21.

dari Penuhnya hunian lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi tempat perbaikan narapidana agar menjadi pribadi yang dapat diterima oleh masyarakat setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya Akan tetapi belum maksimalnya lembaga pemasyarakatan dapat menghambat tujuan dari sistim peradilan pidana yang dicitakan oleh Pembentuk Undang-undang Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang fungsi peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh Penulis di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang fungsi peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik.

1) Kegunaan Secara teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya, khususnya pengetahuan sistem peradilan pidana sub sistem Lembaga Pemasyarakatan

2) Kegunaan Secara Praktis

Secara garis besar kontribusi secara praktis dari penelitian ini, Penulis klasifikasikan sebagai berikut :

a) Kegunaan Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik .

b) Kegunaan Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait sistem peradilan pidana sub sistem Lembaga Pemasyarakatan dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S1) Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul **“Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”**. Menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu mengkaji atau membandingkan data yang ada dengan studi kepustakaan dan peraturan hukum perundang-undangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan sumber data primer dan sekunder. Deskripsi dimaksud adalah data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan mekanisme dan fungsi Lembaga

Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

c. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya di bedakan menjadi dua sumber data yaitu Data Primer, data yang diperoleh dari segi aturan hukum yang mengikat perundang-undangan, dan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan serta lembaga pemasyarakatan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Analisis Data

Data penelitian yang berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan membandingkan data yang didapat dan ditarik kesimpulan.

e. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, Kerangka teori berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu terdiri atas Tinjauan Lembaga Masyarakat, Tinjauan Pembinaan, dan Tinjauan Sistem Peradilan Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan pengaturan tentang fungsi peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta fungsi Lembaga Masyarakat dalam sistem peradilan pidana dengan dasar hukum Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang masyarakat dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA